



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok;
2. Tempat lahir : Desa Pematang Kuing;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 9 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samirullah Als Amir Hasan Als Itok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) potong baju terusan/ daster warna Hitam Motif daun;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda;
  - 1 (satu) potong tanktop warna Biru;
  - 1 (satu) potong Bra/BH warna Abu Abu;

Dikembalikan kepada korban melalui Misdianto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2021, bertempat di dusun Pematang Tobat V Desa Kwala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kisaran "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Pematang Tobat V Desa Kwala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, yang mana saat itu anak korban Yuyun Kemala Sari (berdasarkan Foto Copy Kartu keluarga No. 1219020811180012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil an Luthfi Solihin Sirait S.STP.M.AP NIP. 19780607 1996121 002 yang menerangkan bahwa Yuyun Kemala Sari lahir pada tanggal 27 September 2007 yang berarti saat ini usia anak 14 tahun dan 7 bulan yang berarti Usia Yuyun Kemala Sari masih termasuk dalam kategori Anak) sedang berada di rumah teman anak korban yang bernama Afinza, dan sekira pukul 21.00 WIB, seorang laki-laki yang anak korban kenal bernama Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok datang kerumah Afinza dan duduk menonton TV di rumah Afinza, dan Terdakwa Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok memang sering datang kerumah Afinza, tidak berapa lama kemudian anak korban meminta Afinza untuk mengantar anak korban pulang kerumah orangtua anak korban namun Afinza berkata kepada anak korban bahwa sepeda motor miliknya rusak, lalu Afinza meminjam sepeda motor kepada terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya, setelah itu anak korban berkata kepada Afinza dengan mengatakan "yaudah ga apa-apa antar aku jalan kaki aja", namun Terdakwa langsung menarik tangan



kanan anak korban sambil berkata “yaudah samaku aja”, kemudian Terdakwa mengantar anak korban dengan menggunakan sepeda motornya, dan saat dipertengahan jalan, tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah yang berbeda dari tujuan anak korban, melihat hal tersebut anak korban pun langsung melompat turun dari sepeda motor terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “lek mau kemana? rumahku arah kesana..”, Terdakwa berkata “ohh yaudah yok kuantarkan..”, lalu anak korban naik lagi keatas sepeda motor Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan, namun saat ditempat sepi, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa membalikkan badannya ke arah Anak korban, kemudian Terdakwa langsung memegang kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut anak korban sangat terkejut dan langsung mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi Terdakwa menarik anak korban dan langsung mencium bibir anak korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu anak korban langsung menjerit dengan mengatakan “tolong...”, dan saat itu Saksi Samsul Bahari Alias Samsul ada mendengar teriakan dan menyenter kearah anak korban dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa sangat panik dan langsung menjalankan sepeda motornya lalu berkata “awas kalau kau bilang siapa-siapa yaa.. habis kau!”, dan saat sudah dekat dengan rumah orangtua anak korban, anak korban berkata “itu rumah orangtuaku lek”, namun Terdakwa tidak mendengar dan terus menjalankan sepeda motornya, lalu anak korban pun melompat dari atas sepeda motornya, namun Terdakwa tetap mengikuti anak korban, melihat hal tersebut anak korban ketakutan dan lari kerumah tetangga anak korban meminta tolong, lalu Terdakwa Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok pun pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok, anak korban menjadi trauma dan saat itu kaki anak menjadi terluka karna berusaha melompt dari sepeda motor milik Terdakwa karena ketakutan;

Perbuatan Terdakwa Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, yang mana Anak Korban mengenalnya sudah lama dan Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mencium bibir terhadap Anak Korban dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang mana saat itu Anak Korban sedang berada di rumah teman Anak Korban yaitu Saksi Afinza Afriani, dan saat Anak Korban berada di rumah Saksi Afinza Afriani, sekira pukul 21.00 WIB, seorang laki-laki yang Anak Korban kenal yaitu Terdakwa datang kerumah Saksi Afinza Afriani dan duduk menonton TV di rumah Saksi Afinza Afriani, dan Anak Korban jelaskan bahwa Terdakwa memang sering datang kerumah Saksi Afinza Afriani, tidak berapa lama kemudian Anak Korban meminta Saksi Afinza Afriani untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah orangtua Anak Korban namun Saksi Afinza Afriani berkata kepada Anak Korban bahwa sepeda motor miliknya rusak, lalu Saksi Afinza Afriani meminjam sepeda motor kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya, setelah itu Anak Korban berkata kepada Saksi Afinza Afriani dengan mengatakan “yaudah ga apa-apa antar aku jalan kaki aja”, namun Terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban sambil berkata “yaudah samaku aja”, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motornya, dan saat dipertengahan jalan, tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah yang berbeda, melihat



hal tersebut Anak Korban pun langsung melompat turun dari sepeda motor Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “lek mau kemana? rumahku arah kesana..”, dan Terdakwa berkata “ohh yaudah yok kuantarkan..”, lalu Anak Korban naik lagi keatas sepeda motor Terdakwa melanjutkan perjalanan, namun saat ditempat sepi, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa membalikkan badannya, dan Terdakwa langsung memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, melihat hal tersebut Anak Korban sangat terkejut dan langsung mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menarik Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban langsung menjerit dengan mengatakan “tolong...”, dan ada yang mendengar lalu menyenter ke arah Anak Korban dan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa sangat panik dan langsung menjalankan sepeda motornya lalu berkata “awas kalau kau bilang siapa-siapa yaa..habis kau!”, dan saat sudah dekat dengan rumah orangtua Anak Korban, Anak Korban berkata “itu rumah orangtuaku lek”, namun Terdakwa tidak mendengar dan terus menjalankan sepeda motornya, lalu Anak Korban pun melompat dari atas sepeda motornya, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban, melihat hal tersebut Anak Korban ketakutan dan lari kerumah tetangga Anak Korban meminta tolong, lalu Terdakwa pun pergi;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa berkata “awas kalau kau bilang siapa-siapa yaa.. habis kau!”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tangan dan kaki Anak Korban terluka karena Anak Korban melompat dari sepeda motor, dan Anak Korban merasa ketakutan serta sangat trauma;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui saat Terdakwa meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Afinza Afriani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Anak Korban, dan Anak Korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun, hanya sebatas mengenal saja;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, namun Saksi mengetahuinya dari cerita Anak Korban dan sebelum kejadian tersebut, benar bahwa Terdakwa pergi mengantar Anak Korban dari rumah Saksi untuk pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, namun Anak Korban berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah berkata kepadanya bahwa Terdakwa sudah lama menyukai Anak Korban;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang mana sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi menjemput Anak Korban kerumah orangtuanya dan membawanya kerumah Saksi dikarenakan orangtua Saksi pergi sehingga Saksi sendirian dirumah, kemudian saat Saksi dan Anak Korban berdua berada dirumah, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang kerumah orangtua Saksi, dikarenakan Terdakwa memang sudah sering datang kerumah Saksi, Saksi maupun Anak Korban tidak ada berpikiran negatif terhadap Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Anak Korban meminta Saksi untuk mengantarnya pulang dikarenakan keesokan harinya akan ujian disekolah, namun saat itu sepeda motor Saksi rusak hingga akhirnya Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata “minyak ku ga ada, biar aku aja yang antar..”, lalu Saksi berkata “udah biar aku aja..”, namun Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Kis



langsung menarik tangan Anak Korban, dan Anak Korban berkata “bertiga ajalah, biar enak..”, namun Terdakwa terus menarik tangannya, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban pun pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang dan memaksa Saksi untuk memberikan nomor Whatsapp Anak Korban. Kemudian keesokan harinya, pada Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Saksi dengan mengatakan “aku di pegang-pegang sama si itok lo dek, aku ketakutan, lompat dari sepeda motor aku..dibekap mulutku”, mendengar hal tersebut Saksi sangat terkejut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa ketakutan, trauma dan kakinya terluka karena melompat dari sepeda motor Terdakwa;
  - Bahwa usia Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
  - Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Samsul Bahari Alias Samsul, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua Anak Korban;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban, sedangkan Terdakwa, Saksi tidak mengenalinya;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi berada diareal persawahan yang berada dibelakang rumah orang tua Saksi tepatnya di Dusun V Pematang Tobat, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang mana saat itu Saksi sedang mencari umpan untuk memancing;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Anak Korban;
  - Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi berada di areal persawahan yang berada dibelakang rumah orang tua Saksi tepatnya di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba Saksi mendengar suara perempuan minta tolong dengan mengatakan “tolong!!!”, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung berjalan menuju



kerarah sumber suara sambil menyenter kearah jalan, namun saat Saksi sampai ditempat tersebut Saksi tidak melihat apapun, karena merasa penasaran, Saksi terus mencari kerumah warga untuk bertanya apakah mendengar suara tersebut, dan saat dirumah seorang perempuan bernama Mirna, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan saat itu Anak Korban berkata bahwa Anak Korbanlah yang berteriak minta tolong, setelah itu Saksi pun pergi dari rumah Mirna;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak Korban berteriak “tolong!!!”, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Anak Korban menangis, tangan dan lututnya terluka;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Dusun I Pematang Tobat, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang mana sebelumnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Afinza Afriani, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa memang Terdakwa sering datang kerumah Saksi Afinza Afriani karena Terdakwa sudah menganggap keluarganya sebagai keluarga Terdakwa, dan saat Terdakwa datang kerumah Saksi Afinza Afriani, disitu sudah ada Anak Korban, kemudian saat dirumah Saksi Afinza Afriani Terdakwa menonton TV, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Anak Korban meminta kepada Saksi Afinza Afriani untuk mengantarnya pulang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayoklah aku aja yang ngantar, lagian sudah malam ini, ga ada yang jaga rumah Afinza”, setelah Terdakwa berkata demikian, Anak Korban berkata “yaudah bang”, lalu Terdakwa



pun membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat diperjalanan, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri mengungkapkan perasaan Terdakwa kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyukainya, lalu Anak Korban berkata “suka gimana? suka sebagai teman kan?”, dan Terdakwa berkata “ya kalau adek nganggap suka sebagai teman ya ga apa-apa..jalan yokk”, lalu Anak Korban berkata “ga usahla..udah malam..nanti di marah paman”, Terdakwa terus mengajaknya untuk jalan malam dengan Terdakwa namun Anak Korban terus menolak, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa di jalan yang sepi, dan berkata lagi “abang suka kali sama adek..boleh abang cium adek?”, namun Anak Korban menolak dan berkata “ayolah pulang..”, namun Terdakwa langsung berbalik badan dan merangkul pundak Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban, lalu Anak Korban memaksa Terdakwa mengantarnya pulang, dan Terdakwa menjalankan sepeda motor Terdakwa lagi, tidak berapa lama kemudian Anak Korban berkata “jangan kencang-kencang..rumah ku udah dekat”, namun Terdakwa terus menjalankan sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban melompat dari atas sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban menangis sambil berteriak “tolongggg!!”, lalu Anak Korban berlari kerumah warga, Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sangat menyukai Anak Korban dan Terdakwa sangat ingin memilikinya, namun Anak Korban menolak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak korban menolak dan berusaha menolaknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju terusan/ daster warna hitam motif daun;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) potong tanktop warna biru;
- 1 (satu) potong Bra/BH warna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Dusun I Pematang Tobat, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang mana sebelumnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Afinza Afriani, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa memang Terdakwa sering datang kerumah Saksi Afinza Afriani karena Terdakwa sudah menganggap keluarganya sebagai keluarga Terdakwa, dan saat Terdakwa datang kerumah Saksi Afinza Afriani, disitu sudah ada Anak Korban, kemudian saat dirumah Saksi Afinza Afriani Terdakwa menonton TV, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Anak Korban meminta kepada Saksi Afinza Afriani untuk mengantarnya pulang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayoklah aku aja yang ngantar, lagian sudah malam ini, ga ada yang jaga rumah Afinza”, setelah Terdakwa berkata demikian, Anak Korban berkata “yaudah bang”, lalu Terdakwa pun membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat diperjalanan, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol hingga akhirnya Terdakwa memberanikan diri mengungkapkan perasaan Terdakwa kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyukainya, lalu Anak Korban berkata “suka gimana? suka sebagai teman kan?”, dan Terdakwa berkata “ya kalau adek nganggap suka sebagai teman ya ga apa-apa..jalan yokk”, lalu Anak Korban berkata “ga usahla..udah malam..nanti di marah paman”, Terdakwa terus mengajaknya untuk jalan malam dengan Terdakwa namun Anak Korban terus menolak, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa di jalan yang sepi, dan berkata lagi “abang suka kali sama adek..boleh abang cium adek?”, namun Anak Korban menolak dan berkata “ayolah pulang..”, namun Terdakwa langsung berbalik badan dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Kis



merangkul pundak Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban, lalu Anak Korban memaksa Terdakwa mengantarnya pulang, dan Terdakwa menjalankan sepeda motor Terdakwa lagi, tidak berapa lama kemudian Anak Korban berkata “jangan kencang-kencang..rumah ku udah dekat”, namun Terdakwa terus menjalankan sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban melompat dari atas sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban menangis sambil berteriak “tolonggg!!”, lalu Anak Korban berlari kerumah warga, Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sangat menyukai Anak Korban dan Terdakwa sangat ingin memilikinya, namun Anak Korban menolak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak korban menolak dan berusaha menolaknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tangan dan kaki Anak Korban terluka karena Anak Korban melompat dari sepeda motor, dan Anak Korban merasa ketakutan serta sangat trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan "melakukan kekerasan"



adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Dusun Pematang Tobat V, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Dusun I Pematang Tobat, Desa Kwala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang mana sebelumnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Afinza Afriani, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa memang Terdakwa sering datang kerumah Saksi Afinza Afriani karena Terdakwa sudah menganggap keluarganya sebagai keluarga Terdakwa, dan saat Terdakwa datang kerumah Saksi Afinza Afriani, disitu sudah ada Anak Korban, kemudian saat dirumah Saksi Afinza Afriani Terdakwa menonton TV, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Anak Korban meminta kepada Saksi Afinza Afriani untuk mengantarnya pulang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayoklah aku aja yang ngantar, lagian sudah malam ini, ga ada yang jaga rumah Afinza”, setelah Terdakwa berkata demikian, Anak Korban berkata “yaudah bang”, lalu Terdakwa pun membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, saat diperjalanan, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol hingga akhirnya



Terdakwa memberanikan diri mengungkapkan perasaan Terdakwa kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyukainya, lalu Anak Korban berkata "suka gimana? suka sebagai teman kan?", dan Terdakwa berkata "ya kalau adek nganggap suka sebagai teman ya ga apa-apa..jalan yokk", lalu Anak Korban berkata "ga usaha..udah malam..nanti di marah paman", Terdakwa terus mengajaknya untuk jalan malam dengan Terdakwa namun Anak Korban terus menolak, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa di jalan yang sepi, dan berkata lagi "abang suka kali sama adek..boleh abang cium adek?", namun Anak Korban menolak dan berkata "ayolah pulang..", namun Terdakwa langsung berbalik badan dan merangkul pundak Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban, lalu Anak Korban memaksa Terdakwa mengantarnya pulang, dan Terdakwa menjalankan sepeda motor Terdakwa lagi, tidak berapa lama kemudian Anak Korban berkata "jangan kencang-kencang..rumah ku udah dekat", namun Terdakwa terus menjalankan sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba Anak Korban melompat dari atas sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban menangis sambil berteriak "tolonggg!!", lalu Anak Korban berlari kerumah warga, Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sangat menyukai Anak Korban dan Terdakwa sangat ingin memilikinya, namun Anak Korban menolak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mencium Anak Korban, Anak korban menolak dan berusaha menolaknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tangan dan kaki Anak Korban terluka karena Anak Korban melompat dari sepeda motor, dan Anak Korban merasa ketakutan serta sangat trauma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis



Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul dengan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju terusan/ daster warna hitam motif daun, 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu, 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda, 1 (satu) potong tanktop warna biru dan 1 (satu) potong Bra/BH warna abu abu yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut



dikembalikan kepada korban melalui Misdianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa dengan korban belum berdamai;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak trauma dan malu (Laporan Sosial perkembangan Anak berhadapan dengan hukum);

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Samirullah Alias Amir Hasan Alias Itok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul dengan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju terusan/ daster warna hitam motif daun;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink muda;
  - 1 (satu) potong tanktop warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Bra/BH warna abu abu;

Dikembalikan kepada korban melalui Misdianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.